

Dengan ini, kami Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Penyelenggaraan : Rabu, 5 Oktober 2016

Waktu Penyelenggaraan : Pukul 14.00 WIB

Tempat Penyelenggaraan : Panin Bank Plaza Lt. 3. Jalan Palmerah Utara No. 52. Jakarta 11480

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan pihak pengendali Perseroan;

Penjelasan

Agenda ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK 27/2016") yang mengatur antara lain bahwa RUPSLB mengesahkan pengalihan kepemilikan saham dan perubahan pengendali perusahaan asuransi.

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah dilakukan oleh Perseroan melalui Surat No. 338/DIR-AK/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, beberapa pemegang saham Perseroan telah melakukan negosiasi sehubungan dengan rencana pengambilalihan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dimana PT Paninvest Tbk., Dana Pensiun Karyawan PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Panin Financial Tbk. dan PT Panin Geninholdco akan menjual 80% kepemilikan saham mereka dalam Perseroan kepada Fairfax Asia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Barbados ("**Fairfax Asia**") ("**Rencana Pengambilalihan**").

Sehubungan dengan telah diperolehnya: (i) hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan dari OJK atas Fairfax Asia sebagai pemegang saham pengendali di

Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-593/NB.11/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan (ii) persetujuan OJK atas rencana perubahan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Surat No. S-62/NB.1/2016 tanggal 22 Agustus 2016; maka Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari RUPSLB atas rencana perubahan pemegang saham pengendali Perseroan sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan.

2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan

Agenda ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang antara lain mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan perubahan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu rapat umum pemegang saham.

Tuan Aries Liman, Presiden Komisaris Perseroan saat ini telah menyampaikan surat pemberitahuan pengunduran diri pada tanggal 2 September 2016 kepada Perseroan dan Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Tuan Aries Liman dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan yaitu pada tanggal 6 September 2016 melalui surat Perseroan No.412/DIR-AK/IX/2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan untuk penilaian uji kemampuan dan kepatutan atas Tuan Ramaswamy Athappan untuk menjadi Presiden Komisaris Perseroan melalui Surat Perseroan No. 339/DIR-AK/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Perseroan No. 405/DIR-AK/VIII tanggal 29 Agustus 2016. Sampai dengan tanggal pemanggilan RUPSLB ini,

penilaian uji kemampuan dan kepatutan Tuan Ramaswamy Athappan tersebut masih berlangsung.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016, calon anggota Dewan Komisaris Perseroan yang belum memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPSLB. Dengan demikian, pengangkatan Tuan Ramaswamy Athappan oleh RUPSLB dapat dilakukan, namun Tuan Ramaswamy Athappan tidak dapat melaksanakan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Presiden Komisaris Perseroan sampai diperolehnya persetujuan dari OJK atas hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) POJK 27/2016, dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan atas penilaian uji kemampuan dan kepatutan Tuan Ramaswamy Athappan, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk membatalkan pengangkatan Tuan Ramaswamy Athappan.

3. Perubahan Rencana Bisnis Tahun 2016 Perseroan.

Penjelasan

Agenda ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran OJK No. 15/SE.OJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang antara lain mengatur perusahaan asuransi wajib menyampaikan Rencana Bisnis yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pengambilalihan dan untuk memenuhi ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PT Fairfax Insurance Indonesia ("FI"),

suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki 80% oleh Fairfax Asia Limited, berencana untuk melakukan pengalihan portofolio pertanggung jawaban kepada Perseroan.

Dengan mengingat bahwa rencana pengalihan portofolio pertanggung jawaban tersebut belum dicantumkan secara rinci dalam Rencana Bisnis Tahun 2016 Perseroan dan sesuai dengan permintaan OJK untuk mencantumkan rencana pengalihan portofolio dalam Rencana Bisnis Perseroan melalui Surat No. S-3066/NB.111/2016 tanggal 1 Agustus 2016; maka Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari RUPSLB atas rencana perubahan Rencana Bisnis Tahun 2016 Perseroan sehubungan dengan rencana pengalihan portofolio pertanggung jawaban dari FII kepada Perseroan.

Informasi lain :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut di atas:
 - 1) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Raya Saham Registra pada tanggal 9 September 2016 sampai pukul 16.00 WIB; dan
 - 2) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 September 2016 sampai pukul 16.00 WIB.
 1. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
 2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSLB.

3. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotocopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat KTUR, sebelum masuk ke ruang RUPSLB. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri RUPSLB sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. e. 1) Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
- 3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di kantor Perseroan dengan alamat The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.
 - 4) Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada tanggal 30 September 2016 di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana disebutkan dalam butir (2) di atas.
 1. f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat RUPSLB 15 menit sebelum RUPSLB dimulai.
 2. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan.

Jakarta, 13 September 2016
Direksi Perseroan

**INVITATION FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk. (“Company”)**

We, the Board of Directors of the Company, hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be convened on:

Day/Date : Wednesday, 5 October 2016

Time : 14.00 Indonesian Western Time

Place : Panin Bank Plaza 3rd Floor Jalan Palmerah Utara No. 52. Jakarta 11480

With the EGMS agenda as follows:

1. Approval on the change of controlling party of the Company;

Explanation

This agenda is made to comply with the provisions of Financial Service Authority or Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test Fit for Substantial Party in Financial Institution (“**POJK 27/2016**”) which stipulates, among others that the EGMS ratifies the transfer of shares ownership and change of controller of insurance company.

In accordance with Information Disclosure made by the Company through Letter No. 338/DIR-AK/VI/2016 dated 28 June 2016, several shareholders of the Company have conducted negotiation in connection with the proposed acquisition of the Company as stipulated under Bapepam-LK Regulation No. IX.H.1 concerning Acquisition of Public Company, where PT Paninvest Tbk., Dana Pensiun Karyawan PT Pan Indonesia Bank Tbk, PT Panin Financial Tbk. and PT Panin Geninholdco sell 80% of their shares ownership in the Company to Fairfax Asia Limited, a company incorporated under the laws of Barbados (“**Fairfax Asia**”) (the “**Proposed Acquisition**”)

In connection with the followings have been obtained: (i) result of fit and proper test from OJK on Fairfax Asia as the controlling shareholder of the Company based on the Board of Commissioners of OJK Decree No. KEP-593/NB.11/2016 dated 2 August 2016 and (ii) OJK approval on the proposed change of shareholding ownership of the Company based on Letter No. S-62/NB.1/2016 dated 22 August 2016; then Perseroan intends to obtain approval from the EGMS on the change of controlling shareholder of the Company in connection with the Proposed Acquisition.

2. Change on member composition of the Board of Commissioners of the Company;

Explanation

This agenda is made to comply with the provision of Article 20 paragraphs (2) and (5) of the Articles of Association of the Company and provision of Article 8 jo. Article 27 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company which stipulates, among others, that appointment, dismissal, and change of members of Board of Commissioners including Independent Commissioners is resolved in a general meeting of shareholders.

Mister Aries Liman, the current President Commissioner of the Company has submitted notification of resignation on 2 September 2016 to the Company and the Company has made information disclosure to the public and submitted to the OJK no later than 2 (two) working days after resignation application of Mister Aries Lisman from his position as the President Commissioners, which was on 6 September 2016 through the Company letter No.412/DIR-AK/IX/2016.

In connection with the above, the Company has submitted fit and proper test application for Mister Ramaswamy Athappan to become the President Commissioner of the Company through the Company Letter No. No. 339/DIR-AK/2016 dated 29 June 2016 and the Company Letter No. 405/DIR-AK/VIII dated

29 August 2016. Until the date of this EGMS invitation, such fit and proper test of Mister Ramaswamy Athappan is still in progress.

In accordance with provision of Article 2 paragraph (4) of POJK 27/2016, candidates for member of Board of Commissioners of the Company who has not received OJK approval are prohibited to perform action, duty and function as member of the Board of Commissioners of the Company although have been approved and appointed by the EGMS. Therefore, appointment of Mister Ramaswamy Athappan by the EGMS can be completed, but Mister Tuan Ramaswamy Athappan is unable to perform action, duty and function as President Commissioner of the Company until the obtainment of OJK approval on the fit and proper test result.

Based on the provision of Article 26 paragraph (1) of POJK 27/2016, if OJK did not grant approval for the fit and proper test of Mister Ramaswamy Athappan, the Company must convene General Meeting of Shareholders to cancel the appointment of Mister Ramaswamy Athappan.

3. Change on Business Plan Year 2016 of the Company Perseroan.

Explanation

This agenda is made to comply with the provision of OJK Circular Letter No. 15/SE.OJK.05/2014 concerning Corporate Plan and Business Plan of Insurance Company, Syariah Insurance Company, Reinsurance Company and Syariah Reinsurance Company, which among others stipulates that the insurance company must submit Business Plan which have been approved by the general meeting of shareholders.

As the follow-up of the Proposed Acquisition and to comply with the single presence policy as stipulated under Law No. 40 of 2014 concerning Insurance,

PT Fairfax Insurance Indonesia ("**FII**"), a company whose 80% shares are owned Fairfax Asia Limited, intends to conduct portfolio transfer to the Company.

Considering that such proposed portfolio transfer has not been specified in detail in Business Plan Year 2016 of the Company and pursuant to OJK's request to include the proposed portfolio transfer in the Company's Business Plan as stated in Letter No. S-3066/NB.111/2016 dated 1 August 2016; the Company wishes to obtain approval from the EGMS on the proposed amendment of Business Plan Year 2016 of the Company in connection with the proposed portfolio transfer from FII to the Company.

Other information:

1. Persons entitled to attend or be represented in the above mentioned EGMS:
 - 1) For shares of the Company that are yet in Collective Custody, only the shareholders whose names are registered in the Register Shareholders of the Company managed by PT Raya Saham Registra on the date of 9 September 2016 until 16.00 Indonesian Western Time;
 - 2) For shares of the Company that are in Collective Custody, only the account holders whose names are registered as the shareholder of the Company in Securities Account of the Custodian Bank or Securities Company which are registered in the Register of Shareholders of the Company on the date of 9 September 2016 until 16.00 Indonesian Western Time.
 1. For the securities account holder of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") in collective custody are obliged to provide the Register of Shareholders of the Company managed by it to KSEI to get the Written Confirmation for RUPS (*Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS* or "**KTUR**").
 2. The shareholder, who is either present or represented based on power of attorney, is entitled to attend the EGMS.
 3. The shareholders or their proxies who attend the EGMS are requested to bring and submit to the Company's officer the photocopy of KTP or other

identification card and letter KTUR before entering the EGMS room. In the event the shareholder is unable to show KTUR, then such shareholder is still allowed to attend the EGMS to the extent their names are recorded in the Register of Shareholders and they bring identification card which can be verified in accordance with the applicable provision.

4. 1) The shareholders who are not present in the EGMS may be represented by proxies with a valid power of attorney as determined by the Board of Directors, provided that members of Board of Directors, Commissioners and employees of the Company are allowed to act as proxy of a shareholder in this EGMS of the Company, but their vote will not be counted in the voting and for shareholders whose address are registered abroad, the power of attorney must be acceptable to the Board of Directors of the Company.
- 3) Form of power of attorney can be obtained at every hour dan working day at the Company's office with the address The City Center Batavia Tower One, 17th Floor Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat.
- 4) All power of attorney mentioned above must be received by the Board of Directors of the Company at the latest 3 (three) working days before the EGMS date, which is on 30 September 2016, at the Company's office with the address mentioned in point (2) above.
 1. In order to simplify the arrangement and order of the EGMS, the shareholders or their proxies are requested to be present in the EGMS place in 15 minutes before the EGMS begins.
 2. Materials related to the EGMS are available at the Company's office during office hours on every working days since this invitation date until the EGMS date.

Jakarta, 13 September 2016

Board of Directors of the Company

